





## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Peneliti membahas tentang apa yang ditemukan di lapangan selama kegiatan penelitian tentang analisis penerapan *restrukturisasi* pembiayaan murabahah bermasalah di BPRS Sarana Prima Mandiri (SPM) Pamekasan. Peneliti mengambil data dari dalam kantor BPRS SPM Pamekasan untuk observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### **A. Gambaran Umum**

##### **1. Data Lembaga**

Sebelum peneliti menyajikan hasil pembahasan penelitian, maka terlebih dahulu peneliti menyajikan gambaran umum tentang tempat penelitian yaitu BPRS Sarana Prima Mandiri (SPM) Pamekasan, agar pembahasan ini mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Berikut merupakan gambaran umum yang dimaksud oleh peneliti:

##### **a. Letak Geografis BPRS Sarana Prima Mandiri**

PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, atau yang biasa dikenal dengan istilah Bank Syariah SPM merupakan salah satu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di kabupaten pamekasan, yang peresmiannya awal mula memakai nama PT BPRS Sarana Pamekasan Membangun dengan kantor pusat beralamat di Jl. KH. Agus Salim No.20 Pamekasan. Letaknya sangat strategis

karena lokasinya berada didekat jantung kota pamekasan dan sekitar 200 meter dari Monumen Arek Lancor Pamekasan.

#### **b. Sejarah Singkat BPRS Sarana Prima Mandiri (SPM) Pamekasan**

PT. BPRS Sarana Prima Mandiri secara resmi beroperasi pada tanggal 01 juli 2008 berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia NO.10/41/KEP.GBI/2008 Jkt. 19 Juni 2008 yang diresmikan oleh Ibu Hj. Siti Fajriyah selaku Deputy Gubernur Bank Indonesia. seiring dengan dibukanya Kantor Cabang Bangkalan pada tahun 2011 maka pada tahun 2012 nama bank mengalami perubahan yang awalnya bernama PT BPRS Sarana Pamekasan Membangun menjadi PT BPRS Sarana Prima Mandiri.

PT BPRS Sarana Prima Mandiri yang biasa dikenal dengan istilah Bank Syariah SPM memiliki slogan Bersyariah Menuju Berkah dengan tujuan agar produk-produk kami bisa memberikan berkah sesuai syariah. Kehadiran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di wilayah Madura yang religius diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Madura dalam bertransaksi sesuai syariah islam.

Bank Syariah SPM Pamekasan memiliki satu kantor cabang di Jl. Trunojoyo No.56 Bangkalan dan satu kantor kas di Jalan Raya Bandaran Pamekasan, mengajak kepada para muslimin dan muslimat untuk menabung dan berinvestasi di Bank Syariah SPM melalui produk Tabungan Wadi'ah, Tabungan Mudharabah, dan Investasi berupa Deposito Mudharabah. Dana Tabungan dan Investasi Nasabah siap kami salurkan kepada umat yang membutuhkan untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif melalui produk pembiayaan prinsip murabahah dengan akad jual-beli, prinsip mudharabah dan musyarakah dengan

akad bagi hasil, dan prinsip ijarah dengan akad sewa, serta gadai emas iB dengan akad Al-Qard.

Perkembangan Bank Syariah SPM mulai terlihat pada tahun 2017, tepatnya bulan Mei, dimana Bank Syariah SPM mengeluarkan produk baru bernama TABAROK, yaitu pembiayaan tanpa agunan barokah. Produk baru ini semakin berkembang dan membuat PT BPRS Sarana Prima Mandiri mulai bersaing dengan bank konvensional dan bank BPRS lainnya.<sup>1</sup>

**Tabel 3.1**  
**Daftar Pemegang Saham**  
**PT BPRS Sarana Prima Mandiri**  
**Per 29 Maret 2019**

NO	Nama dan Alamat	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Yang Disetor (Rupiah)	Persentase Kepemilikan
1.	H. Achmad Sanusi	4100	4.100.000.000	82,40%
2.	Drs. H. Amiril, M.Si	438	438.000.000	8,8%
3.	Dr. Alwi, M.Hum	438	438.000.000	8,8%

Susunan Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah PT BPRS Sarana Prima Mandiri Hasil RUPS 28 April 2016:<sup>2</sup>

- 1) Dewan Komisaris
  - a) Komisaris Utama : H. Achmad Sanusi
  - b) Komisaris : Drs. H. Amiril, M.Si
  - c) Komisaris : Dr. Alwi, M. Hum
- 2) Direksi
  - a) Direktur Utama : Slamet Riyanto
  - b) Direktur : H. Surahman, SE

<sup>1</sup> Diakses dari <http://banksyariahsprm.co.id/sejarah/>, pada tanggal 17 Mei 2020.

<sup>2</sup> Ibid

3) Dewan Pengawas Syariah

- a) Lailur Rahman, Lc (Ketua)
- b) Moh Zahid, M. Ag (Anggota)

Bank Syariah SPM telah tercatat sebagai peserta LPS dengan Nomor Kepesertan B 1885/LPS/DPMR/2015, Sehingga seluruh simpanan telah dijamin oleh LPS.

**c. Visi, Misi, dan Motto PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan**

**1) Visi PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan**

Menjadi Bank Syariah yang dekat dengan masyarakat dan terpercaya dalam usaha syariah.

**2) Misi PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan**

Memberi pelayanan yang mudah, cepat, dan terbaik kepada seluruh nasabah sesuai prinsip kehati-hatian serta senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah.

**3) Motto**

Bersama meningkatkan kesejahteraan dalam semangat fastabiqul khairat.<sup>3</sup>


**d. Struktur Organisasi PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan**

Struktur organisasi suatu lembaga mempengaruhi berhasil tidaknya suatu lembaga dalam mencapai tujuannya, yang tersusun secara vertikal dan horizontal. Struktur yang baik dapat mengatur serta membagi tugas dan

---

<sup>3</sup> Ibid

wewenang pada masing-masing bagian sesuai tanggung jawabnya. Struktur organisasi PT BPRS SPM Pamekasan dapat dilihat pada bagian dibawah ini.<sup>4</sup>



### e. Susunan Jabatan PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

Susunan jabatan yang ada di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan pada saat ini adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Ibid

- 1) Komisaris : H. Achmad Sanusi  
: Drs. H. Amiril, M.S  
: Drs. H. Alwi, M.Hum
- 2) Direktur Utama : Slamet Riyanto
- 3) Direktur : H. Surahman, SE
- 4) DPS : KH. Lailurrahman, Lc  
: Dr. H. Moh Zahid, M. Ag
- 5) SPI : Mariyatul Kiptiyah, SE
- 6) Kabag Operasional : Ajeng Permatasari MP, SE
- 7) Customer Service : Lailiyatul Masruroh, SE
- 8) Teller : Ismi Hidayati, SE
- 9) Accounting : Siti Azizah, SE
- 10) Appraisal : Moh. Syafiuddin, SE
- 11) Admin Pembiayaan : Abdurrahman Jamil, S.Kom  
: Moh. Erfan Maulidy, S.Kom
- 12) Security : Moh. Kusyairi  
: Ragil Putranto, SE  
: Abd. Hamid
- 13) Office Boy : Eko Pramono, S.Pd
- 14) Driver : Lutfi Drajat
- 15) Kabag Marketing : Hadi Purnomo, SE
- 16) AO Funding : Rendiyanto, SE. Sy  
: Iqbal Maulana, SE  
: Imam Fauzan, ST



- 17) AO Lending : Trisno Wahyudi, SE. Sy  
 : Fauzi Abdillah, SE  
 : Fathor Rosi, SE
- 18) Rahn : Suhari
- 19) Kolektor : Moh. Aminollah  
 : Akh. Supriyadi, SE  
 : Ach. Habibur Rahman  
 : Roni
- 20) Kepala Kas Bandaran : Maria Ulfa, SE
- 21) Customer Service : M. Fahrul Huda, SE
- 22) Teller : Retno Elys Sasri P, SH. MH
- 23) Security : Sugianto

**f. SOP (*Standard Operating Procedures*) Devisi PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan**

Uraian pekerjaan adalah uraian yang berisi informasi tertulis berkenaan dengan pekerjaan dan tanggung jawab, kondisi, hubungan, dan aspek-aspek pekerjaan dalam organisasi. Uraian pekerjaan harus jelas serta mudah untuk dipahami setiap karyawan. Adapaun tugas dan tanggung jawab karyawan di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan sebagai berikut:<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Ibid

**Tabel 4.1**  
**Tugas dan Tanggung Jawab Karyawan**  
**PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan**

No	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Dewan Komisaris	<p>a. Menetapkan kebijakan umum, melakukan pengembangan, pengawasan, dan pembinaan terhadap kebijakan Direksi dalam mengelola PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan sehingga Dapat mencapai tujuan yang diharapkan.</p> <p>b. Bertanggung jawab atas pengembangan, pengawasan, dan pembinaan terhadap kebijakan Direksi dalam mengelola PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan agar tujuan yang diharapkan tercapai.</p>
2	Direktur Utama	<p>a. Memimpin, merencanakan, mengawasi, mengkoordinasi, dan mengembangkan kegiatan operasional, serta kebijakan Bank sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai.</p> <p>b. Bertanggung jawab atas ketaatan bank pada Undang-Undang, peraturan, dan ketentuan khusus pembiayaan.</p>
3	Direktur	<p>a. Menjalankan, memimpin, menetapkan, memilih, menyetujui, dan menyampaikan laporan.</p>
4	Dewan Pengawas	<p>a. Mengawasi proses pengembangan produk</p>

	Syariah (DPS)	baru BPRS, meminta fatwa kepada Dewan Pengawas Nasional untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya.
5	SPI	<p>a. Mengawasi kebijakan Direksi dalam menjalankan bank, serta memberikan usulan pengembangannya kepada Direksi melalui Dewan Komisaris.</p> <p>b. Mengawasi pelaksanaan anggaran dasar, peraturan internal BPRS, peraturan perusahaan, pedoman operasional, pedoman pembiayaan, pedoman SPI, pelaksanaan kebijakan penerapan PPAPU dan PPT atau Prinsip Mengenal Nasabah yang dilakukan oleh Direksi dan satuan kerja unit lainnya.</p> <p>c. SPI baik bersama-sama atau sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor bank, berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan dan dikuasai oleh bank dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh karyawan bank.</p>

		d. Mengawasi kepatuhan Direksi dalam pelaksanaan prinsip syariah dalam menjalankan pengawasan internal bank.
6	Kabag Operasional	<p>a. Merencanakan, mengkoordinir, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kerja bagian operasional kantor pusat bank, meliputi Teller, Customer Service, tabungan dan deposito, Accounting, legal, administrasi pembiayaan, teknologi sistem informasi, General Affair (bagian umum lainnya seperti Security, Driver, dan Office Boy).</p> <p>b. Bertanggung jawab atas penyediaan dana kas kantor pusat, melaksanakan PPAPU dan PPT atau Prinsip Mengenal Nasabah.</p>
7	Customer Service	<p>a. Memberikan pelayanan dan informasi yang memuaskan kepada nasabah atau calon nasabah.</p> <p>b. Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah termasuk PPAPU dan PPT.</p>
8	Teller	a. Memberikan pelayanan kepada nasabah dalam transaksi penyetoran dan penarikan uang tunai, pemindah bukuan, transfer antar bank koresponden secara tepat, cepat dan efisien sesuai prosedur dan tata kerja sistem

		<p>perbankan dengan memperhatikan pengamanan kekayaan bank.</p> <p>b. Bertanggung jawab kepada manajemen atas jumlah uang yang diterima dan atau dibayar, sehingga uang yang ada sesuai dengan bukti.</p> <p>c. Melaksanakan Opname Cash dan mengamankannya dalam kasaneh tiap hari.</p> <p>d. Melaksanakan PPAPU dan PPT atau Prinsip Mengenal Nasabah.</p>
9	Accounting	<p>a. Menyelenggarakan akuntansi bank, meliputi administrasi, pembukuan dan laporan keuangan maupun hal-hal lain yang menyangkut pembukuan bank.</p> <p>b. Bertanggung jawab atas kebenaran laporan keuangan harian, bulanan, publikasi dan tahunan.</p>
10	Appraisal	<p>a. Melaksanakan kegiatan administrasi appraisal maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan appraisal.</p> <p>b. Selalu menjunjung tinggi nilai syariah dalam menjalankan tugas appraisal jaminan dan melaporkan hasilnya dengan penuh tanggung jawab.</p>
11	Admin Pembiayaan	<p>a. Melaksanakan kegiatan administrasi</p>

		<p>pembiayaan, maupun hal-hal yang berkaitan dengan pembukuan pembiayaan dan laporan pembiayaan yang diberikan.</p> <p>b. Bertanggung jawab atas semua kegiatan administrasi pembiayaan dan lancarnya alur kerja administrasi pembiayaan dan alur penata usaha dokumen.</p>
12	IT Officer	<p>a. Merencanakan dan melaksanakan tugas, memelihara, mengendalikan, dan mengawasi teknologi sistem informasi bank.</p> <p>b. Membuat laporan SID kepada Bank Indonesia.</p>
13	Security	<p>a. Bertanggung jawab dan melaksanakan tugas pengamanan bank, meliputi halaman, gedung, dan peralatan kantor dan seluruh asset bank.</p>
14	OB	<p>a. Melakukan tugas perawatan, pemeliharaan, kebersihan, kerapian, dan keindahan kantor bank meliputi halaman, gedung, dan peralatan kantor bank dengan penuh tanggung jawab dan disiplin tinggi.</p>
15	Driver	<p>a. Mengemudikan kendaraan kantor setiap ada urusan kantor, baik di dalam maupun diluar kota, serta melakukan pemeliharaan dan</p>

		perawatan terhadap kendaraan kantor.
16	Kabag Marketing	<p>a. Merencanakan, mengkoordinir, mengawasi, dan mengevaluasi kerja bagian marketing, meliputi penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan jasa perbankan.</p> <p>b. Menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan tugas sehari-hari.</p> <p>c. Menerapkan dan mengawasi pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah atau PPAPU atau PPT.</p> <p>d. Sebagai bagian dan anggota tim remediasi dan komite pembiayaan.</p>
17	AO Funding	<p>a. Memasarkan produk tabungan, deposito mudharabah, dan jasa bank lainnya sesuai kebutuhan nasabah serta untuk meningkatkan keuntungan bagi bank.</p> <p>b. Dalam menawarkan dan menjual produk, bank harus selalu mengedepankan prinsip-prinsip syariah.</p> <p>c. Melaksanakan PPAPU atau PPT atau Prinsip Mengenal Nasabah.</p>
18	AO Lending	<p>a. Memasarkan produk pembiayaan antara lain yaitu murabahah, ijarah, mudharabah, qardh,</p>

		<p>dan rahn atau produk lainnya sesuai kebutuhan nasabah untuk meningkatkan keuntungan bank terutama untuk mencapai kepuasan nasabah.</p> <p>b. Dalam menawarkan dan menjual produk, bank harus selalu mengedepankan prinsip-prinsip syariah.</p> <p>c. Melaksanakan PPAPU atau PPT atau Prinsip Mengenal Nasabah.</p>
19	Rahn	<p>a. Melaksanakan tugas untuk menaksir barang gadai 70(rahn), menyimpan barang gadai (rahn) yang telah disediakan kantor dengan aman dan memasarkan produk rahn.</p>
20	Kolektor	<p>a. Melaksanakan penagihan terhadap nasabah yang telah menunggak kurang lebih 2 bulan.</p> <p>b. Membuat laporan hasil penagihan.</p> <p>c. Melaksanakan PPAPU dan PPT atau Prinsip Mengenal Nasabah.</p>

Sumber: Dokumen PT BPRS Sarana Prima Mandiri, 2020.



**g. SOP (Standard Operating Procedures) Produk PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan**

Adapun produk-produk yang ditawarkan oleh PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

**1. Produk-produk Pendanaan (Funding) PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan**

**1) Tabungan Multiguna**

Tabungan yang diperuntukkan masyarakat umum yang mempercayakan penempatan simpanan dananya di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yang berbentuk perorangan dengan prinsip Wadi'ah yad dhamanah untuk kemudahan transaksi keuangan sehari-hari dan dapat di ambil sewaktu-waktu untuk ditarik kembali sesuai dengan kebutuhan nasabah. Dengan setoran minimal Rp. 10.000, dan dengan persyaratan Foto Copy KTP dan setoran awal Rp. 25.000,-

**2) Tabungan Haji dan Umroh (Taubah)**

Tabungan yang khusus diperuntukkan kepada masyarakat yang berminat menjalankan ibadah haji dan umroh ke tanah suci dengan prinsip Wadi'ah yad dhamanah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Dengan setoran awal minimal Rp. 100.000,- dan dengan persyaratan Foto Copy KTP.

---

<sup>7</sup> Ibid

### **3) Tabungan Tarbiyah**

Tabungan yang diperuntukkan bagi pelajar baik perorangan/lembaga pendidikan dengan prinsip Mudharabah Mutlaqah dan dengan program khusus yaitu Beasiswa Tarbiyah. Adapun ketentuan program ini yaitu dengan membuka tabungan multiguna minimal Rp. 6.000.000,- dan mengendap selama 6 bulan, beasiswa yang diberikan sebesar Rp. 150.000,- dan berlaku kelipatan serta mendapatkan bonus (fee) setiap bulan dan bebas biaya administrasi.

### **4) Tabungan Ibadiah**

Tabungan yang diperuntukkan bagi masyarakat sebagai persiapan dana pembelian hewan qurban pada saat Hari Raya Idul Adha dengan prinsip mudharabah. Persyaratan dan ketentuannya, yaitu melampirkan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk)/SIM/Paspor dan melampirkan fotokopi Kartu Keluarga (untuk pembukaan bagi anak-anak). Fasilitas/Keunggulan, biaya dan fitur sebagai berikut:

- a) Setoran awal ringan sebesar Rp.25.000,-
- b) Setoran berikutnya minimal Rp.10.000,-
- c) Biaya penggantian buku tabungan karena habis / rusak sebesar Rp.10.000,
- d) Bebas biaya administrasi bulanan
- e) Bebas setiap saat menambahkan saldo
- f) Bebas biaya reaktivasi rekening pasif
- g) Dana tidak dapat ditarik sewaktu-waktu
- h) Pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang didapatkan nasabah
- i) Kemudahan dalam merencanakan qurban saat Idul Adha

### **5) Tabungan Deposito**

Tabungan yang merupakan produk investasi berjangka bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang memberikan bagi hasil yang besar sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati yaitu pilihan jangka waktu 1 bulan dengan nisbah 35:65, 3 bulan dengan nisbah 38:62, 6 bulan dengan nisbah 43:57, dan 12 bulan dengan nisbah 47:53 yang menggunakan prinsip Mudharabah Mutlaqah dengan setoran awal minimal Rp. 1.000.000,-

## **2. Produk-produk Pembiayaan (Lending) PT BPRS Sarana Prima**

### **Mandiri Pamekasan**

#### **1) Murabahah**

Penyediaan dana untuk nasabah yang ingin melakukan pembelian barang dengan harga pokok dan harga jual yang diketahui bersama. Selisih antara harga pokok dengan harga jual merupakan margin atau keuntungan yang didapatkan BPRS SPM berdasarkan kesepakatan dengan nasabah. Tujuan dari pembiayaan murabahah yaitu untuk pembelian kendaraan bermotor, renovasi rumah, dan lain-lain. Jangka waktu maksimal 5 tahun dengan plafon pembiayaan minimal Rp.2.000.000,- dan maksimal Rp.400.000.000,-.

#### **2) Mudharabah dan Musyarakah**

Fasilitas penyediaan dana untuk keperluan produktif seperti tambahan modal usaha. Skim pembiayaan adalah bagi hasil (Mudharabah/Musyarakah). Mudharabah merupakan akad di antara dua pihak untuk bekerja sama dalam suatu usaha tertentu dengan salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha akan dibagi di antara kedua pihak

sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Sedangkan Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama. Jangka waktu maksimal 5 tahun.

### **3) Ijarah**

Fasilitas penyediaan dana dalam rangka pemindahan manfaat dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujroh). Jangka waktu maksimal 5 tahun dan dalam BPRS Sarana Prima Mandiri terdapat beberapa ijarah, yaitu:

- a) Ijarah multijasa yang tujuannya untuk sewa jasa, biaya pendidikan, biaya perjalanan, dan biaya pengobatan.
- b) Ijarah multiguna yang tujuannya untuk sewa barang, sewa rumah, sewa ruko, dan lain sebagainya.
- c) Ijarah modal kerja yang tujuannya untuk memenuhi modal kerja pembangunan proyek.

### **4) Tabarok (Tanpa Agunan dan Barokah)**

Fasilitas penyediaan dana untuk keperluan modal usaha bagi pengusaha kecil (rumahan dan di pasar-pasar) dengan sistem bagi hasil (akad mudharabah) yang di ambil dari hasil keuntungan yang ditabung setiap hari dengan nisbah bagi hasil 20% untuk bank dan 80% untuk nasabah. Dengan keunggulan Cepat, dalam hitungan jam cair. Mudah, hanya perlu KTP dan tanpa jaminan. Barokah, dipotong infaq dan shadaqah.

- a) Tanpa jaminan karena pembiayaan modal kerja ini tidak memerlukan jaminan dalam bentuk apapun.

- b) Jangka waktu pinjaman relatif pendek yaitu maksimal 6 bulan.
- c) Layanan atas pembiayaan ini relatif cepat dan dalam hitungan jam bisa langsung cair.
- d) Persyaratannya mudah cukup dengan KTP suami istri yang masih berlaku.
- e) Plafon pinjaman antara Rp.1.000.000,- s/d Rp.5.000.000,-.
- f) Bebas biaya apapun.
- g) Pola angsuran dengan menabung karena nasabah diwajibkan untuk menabung setiap hari dari hasil keuntungan usaha yang diperoleh setiap hari dan jumlah keuntungan yang ditabung sebesar 1.5% dari plafon pinjaman.
- h) Keuntungan yang dibagihasilkan antara bank dengan nasabah akan dipotong infaq dan shadaqah sebesar 2.5% dengan tujuan untuk mensucikan rezeki yang diperoleh dari usaha nasabah.
- i) Keuntungan dari pola menabung untuk nasabah, yaitu; nasabah akan membiasakan diri untuk menabung sebagian dari keuntungan usahanya sehingga keuntungan yang diperoleh tidak habis dikonsumsi pada hari itu juga; dengan menabung maka pada akhir masa jatuh tempo nasabah memiliki saldo tabungan yang bisa melunasi pokok pinjaman serta masih memiliki saldo tabungan minimal (cashback)  $\pm 75\%$  dari plafon pinjaman; nasabah akan dilayani oleh petugas bank yang akan datang ke tempat usaha nasabah tanpa perlu menyetorkan sendiri ke kantor Bank; dan dalam 1 bulan hanya dilakukan pengambilan tabungan selama 25 hari sehingga jika nasabah menabung selama 30 hari maka yang 5 hari tidak dibebani bagi hasil untuk bank dan menjadi hak sepenuhnya nasabah.

### **5) Gadai Emas iB**

Fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan mendesak ataupun untuk keperluan modal usaha nasabah dengan manfaat, yaitu; proses yang cepat, mudah, aman, biaya penitipannya murah dan sesuai syariah. Dengan persyaratan sebagai berikut:

- a) Fotokopi KTP.
- b) Membuka rekening Tabungan Multiguna iB (jika belum memiliki).
- c) Biaya administrasi terdiri dari biaya materai dan biaya taksiran mulai dari Rp.19.000,- s/d Rp.90.000,- disesuaikan dengan berat emas dan nilai taksiran emas.

Adapun fasilitas yang tersedia yang dapat dirasakan oleh nasabah adalah sebagai berikut:

- a) Persyaratan yang mudah dan proses yang cepat.
- b) Jenis emas yang dapat digadaikan berupa perhiasan maupun emas batangan.
- c) Nilai pinjaman maksimal 90% dari nilai taksiran emas.
- d) Biaya administrasi ringan dan terjangkau berdasarkan berat emas.
- e) Biaya titipan dan pemeliharaan dihitung harian.
- f) Jangka waktu pinjaman maksimal 120 hari dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali.
- g) Dapat dilunasi sebelum jatuh tempo.
- h) Penyimpanan emas aman dan berasuransi syariah.

### **3. Produk Layanan PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan**

#### **1) Payroll**

Layanan kepada nasabah untuk melakukan pembayaran gaji kepada pegawai/karyawan secara massal. Dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a) Memiliki perjanjian kerjasama pelaksanaan payroll dengan Bank Syariah SPM.
- b) Membuka rekening Multiguna atas nama perusahaan yang bekerjasama dengan sistem Payroll.
- c) Membuka rekening Multiguna atas nama masing-masing karyawan.

Adapun manfaatnya yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

- a) Pelayanan dengan memakai akad wakalah.
- b) Membantu perusahaan dalam mengelola pembayaran gaji karyawan dengan sangat mudah dan aman.
- c) Perusahaan yang bekerjasama dengan sistem payroll Bank Syariah SPM tidak lagi membayar gaji secara tunai sehingga bisa meminimalkan risiko.
- d) Pegawai/karyawan dapat membayar gaji tepat waktu.
- e) Memudahkan dalam proses pengelolaan gaji.

#### **2) Layanan Jasa Antar Jemput Tabungan**

Penyediaan layanan jasa yang siap untuk mengantarkan & menjemput tabungan kerumah/kantor nasabah. Dengan cara bisa menghubungi no Hp karyawan yang dikenal atau No. telephone atau No. HP kantor.

## **B. Paparan Data Penelitian**

Dalam paparan data ini, memuat mengenai pokok permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun data-data yang diperoleh dianalisis dan dikategorikan sesuai dengan fokus masalah yaitu 1) Bagaimana Penerapan *Restrukturisasi* Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Sarana Prima Mandiri (SPM) Pamekasan? 2) Apa Saja Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan *Restrukturisasi* Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Sarana Prima Mandiri (SPM) Pamekasan? Dan 3) Apa Alasan Dilakukannya Penerapan *Restrukturisasi* Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Sarana Prima Mandiri (SPM) Pamekasan?. Untuk mendapatkan data-data tersebut diperlukan beberapa cara yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

### **1. Analisis Penerapan *Restrukturisasi* Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan melalui pengumpulan data yang dianggap urgen, baik dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi yang didapatkan di lapangan, maka peneliti akan mengemukakan berdasarkan judul penelitian dan fokus penelitian yakni berkenaan dengan Analisis Penerapan *Restrukturisasi* Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Paparan data ini diharapkan dapat memberikan jawaban yang komprehensif mengenai permasalahan yang ada pada fokus penelitian. Oleh karena itu, peneliti memaparkan data hasil penelitian berbentuk point-point sesuai dengan fokus penelitian supaya memudahkan pembaca dalam memahami paparan data hasil penelitian.



Pada bagian ini, peneliti akan menjelaskan hasil penelitian di lapangan dari hasil observasi, hasil wawancara, dan dokumentasi. Hasil dan pembahasan dari penerapan *restrukturisasi* pembiayaan murabahah bermasalah telah dilakukan oleh pihak BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.

**a. Penerapan *Restrukturisasi* Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan**

*Restrukturisasi* artinya bahwa nasabah disini sudah tidak mampu lagi melanjutkan angsurannya lagi, pihak kami memberikan solusi yaitu dengan cara *restrukturisasi* (penjadwalan ulang)<sup>6</sup>. Sebenarnya penanganan pembiayaan bermasalah seperti *Restrukturisasi* dan *Rescheduling* mempunyai arti yang sama, hanya saja perbedaannya terletak pada kelengkapan penanganannya. Jika *Rescheduling* hanya dilakukan dengan perpanjangan waktu saja, sedangkan *Restrukturisasi* itu dilakukan dengan pengurangan pokok, penambahan dana fasilitas pembiayaan dan perpanjangan jangka waktu tergantung kebijakan bank di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.

Penerapan *restrukturisasi* pembiayaan murabahah bermasalah di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan tergantung dari kemampuan nasabahnya, karena terkadang ada nasabah yang tidak mau karena menurutnya masih dirasa mampu membayar. Mungkin dalam tahun ini jika berbicara jumlah jika diperkirakan yaitu 30:70, 30% untuk yang bermasalah dan telah dilakukan *restrukturisasi/rescheduling* dan 70% untuk yang lancar, karena di SPM ini nasabahnya banyak yang masih tergolong lancar. Hal ini sebagaimana yang di ungkapkan oleh bapak Riski selaku marketing dalam wawancara sebagai berikut:

“ Penerapan *Restrukturisasi* di BPRS Sarana Prima Mandiri, itu dengan cara menjumlah sisa pokok dan marginnya dan setelah itu dijadikan satu lalu dengan melihat kemampuan nasabah dalam membayar. Misalnya, pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- dengan kemampuan nasabah membayar sebesar Rp. 400.000,- selama dua tahun, ditahun pertama di 12 bulan disini nasabah sudah tidak sanggup membayar, maka dibulan selanjutnya kita beri solusi dengan penanganan *Rescheduling* jikalau nasabah sudah menunggak selama 3 bulan dengan syarat semua tunggakannya harus ditutup terlebih dahulu dan baru bisa dilakukan *Rescheduling*. Sama halnya dengan *Restrukturisasi*, nasabah minimal harus membayar tunggakannya baru pihak SPM akan melakukan *Restrukturisasi* “. <sup>8</sup>

Hal yang sama juga disampaikan tentang analisis penerapan *restrukturisasi* pembiayaan murabahah bermasalah di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, dalam hal ini disampaikan oleh bapak Suhartono selaku Marketing AO Landing dalam wawancara sebagai berikut:

“*Restrukturisasi* disini yaitu pengecilan angsuran atau tambahan jangka waktu, jika nasabah ada yang ingin memperkecil angsuran dengan alasan yang bisa dipertanggung jawabkan boleh mengajukan *restrukturisasi*. Caranya dengan Nasabah membuat surat pernyataan *restrukturisasi* tertulis dan disetor ke kantor SPM dengan catatan pengajuan tersebut benar-benar dilakukan karena terjadi sesuatu pada usaha atau alasan yang berisiko lainnya. Cara lain untuk melakukan pengajuan *restrukturisasi* Bisa melalui telepon dengan menghubungi pihak SPM”. <sup>9</sup>

Dapat dilihat hasilnya bahwa penerapan *restrukturisasi* disini sangat berpengaruh bagi BPRS SPM Pamekasan ini karena bisa sangat mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah. Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Syafiuddin selaku Appraisal, beliau memaparkan:

---

<sup>8</sup> Riski, Marketing BPRS SPM Pamekasan, Wawancara langsung, (06 Mei 2020).

<sup>9</sup> Suhartono, Marketing AO Landing BPRS SPM Pamekasan, Wawancara langsung, (11 Mei 2020).

“Mungkin berbicara apa hasilnya itu sangat bagus sekali alhamdulillah banyak sekali pencapaian yang kami peroleh selama ini, contohnya seperti target-target yang berhasil dicapai karyawan dan hasil lain yang didapat ketika bisa mencapai target itu adalah penghargaan yang diberikan seperti bonus, reward, bahkan promosi jabatan bagi karyawan yang sudah bekerja lama dengan kinerja yang bagus dengan harapan agar lebih semangat lagi dalam bekerja. Sehingga dapat dikatakan sesuai harapan karena BPRS SPM Pamekasan juga mendapatkan piagam word dari info bank dan alhamdulillah NPF nya berhasil mencapai 0,99% dan ini merupakan pencapaian yang luar biasa bagi kami dan lembaga ini”<sup>10</sup>

Dalam hal ini menunjukkan bahwa capaian prestasi yang didapatkan dengan adanya penerapan *restrukturisasi* ini untuk meningkatkan kinerja karyawan tercermin dalam penghargaan yang didapatkan yaitu penghargaan *Sharia Award* dari Info Bank dengan predikat *Excellent In Financial Performance* yang menjadi salah satu pencapaian luar biasa. Pendapat lain juga dipaparkan oleh nasabah BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yaitu Ibu Azizah:

“Mungkin menurut saya penerapan *restrukturisasi* disini sangat membantu buat saya pribadi karena jujur usaha yang saya bangun masih termasuk usaha yang kecil dan belum tentu pemasukan selalu lancar dan setiap hari bahkan ada saat dimana tidak ada pemasukan sama sekali, itu membuat saya tidak bisa melakukan pembayaran pada pembiayaan saya.”<sup>11</sup>

Dari sini, sudah jelas dari paparan tersebut dapat terlihat bahwasanya pihak dari SPM memberikan kemudahan dalam bentuk *restrukturisasi* untuk nasabah agar tidak terbebani jika semisal ada sesuatu hambatan terjadi pada usaha atau ekonominya.

<sup>10</sup> Safiuddin, Appraisal BPRS SPM Pamekasan, Wawancara langsung, (13 Mei 2020).

<sup>11</sup> Agus Supriyadi, Nasabah BPRS SPM Pamekasan, Wawancara langsung, (04 Juni 2020).

**b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan *Restrukturisasi* Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan**

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *restrukturisasi* pembiayaan murabahah bermasalah di BPRS SPM ini ada beberapa, bisa dilihat dari kelancaran nasabah membayar angsuran untuk pembiayaannya. Berikut paparan Dari wawancara kepada Bapak Riski selaku AO Landing di BPRS SPM:

“faktor-faktor yang bisa dilihat yaitu dari usahanya yang bangkrut, apalagi sekarang ini sering sekali pihak SPM melakukan *restrukturisasi* karena adanya permasalahan ekonomi yang terjadi saat ini, banyak usaha terjadi penurunan ekonomi yang sangat drastis, apalagi untuk pedagang tidak berjualan juga pengusaha lainnya tidak ada pemasukan seperti biasanya karena sedang diberlakukan social distancing dimana-mana. Oleh karena itu, banyak pengajuan *restrukturisasi* dari faktor-faktor tersebut”.<sup>12</sup>

Dalam wawancara ini sudah jelas bahwasanya faktor penerapan *restrukturisasi* itu dari usaha-usaha nasabah pembiayaan yang terjadi penurunan bahkan bangkrut dan tidak bisa melakukan angsuran pembiayaan kepada pihak SPM Pamekasan. Pendapat lain pun di sampaikan oleh Bapak Safiuddin selaku Appraisal di BPRS SPM Pamekasan sebagai berikut:

“ kami menilai dari sebelum terjadi pandemi ini, faktor-faktornya bisa dilihat dari merosotnya usaha dari nasabah, lalu adanya pemakaian biodata oleh pihak lain yang memicu terjadinya saling tuduh karena pihak yang biodatanya dipakai merasa tidak menggunakan pinjaman tersebut dan tidak ada hak untuk membayar angsurannya tersebut, tetapi karena pihak kami tidak mau tau karena mungkin nama yang tertera di pengajuan pembiayaan adalah nama pihak tersebut,

---

<sup>12</sup> Riski, AO Landing BPRS SPM Pamekasan, Wawancara langsung, (13 Mei 2020).

mungkin pihak tersebut harus menanyakan dan menagihkan angsuranya untuk diberikan kepada pihak kami”<sup>13</sup>.

Ditambahkan pendapat lain dari Nasabah BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yaitu Bapak Anshori yang memaparkan tentang faktor-faktor yang membuat penerapan *restrukturisasi* dilakukan kepada pembiayaan yang dilakukan sebagai berikut:

“Biasanya yang sering terjadi pada pembiayaan bermasalah adalah menurunnya keuangan dalam usaha yang didirikan dan tidak menentunya pembeli, membuat merosotnya pemasukan yang menimbulkan susahny melakukan angsuran pada pembiayaan yang dijalankan, itu kenapa *restrukturisasi* disini berdampak baik untuk usaha-usaha kami yang terjadi faktor-faktor diatas.”<sup>14</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penerapan *restrukturisasi* untuk pembiayaan murabahah bermasalah itu ada, entah itu dimulai dari merosotnya ekonomi karena usahanya mengalami kebangkrutan atau banyak hal lain yang berakibat munculnya pembiayaan bermasalah dan harus dilakukan penerapan *restrukturisasi*.

### **c. Alasan Dilakukannya Penerapan *Restrukturisasi* Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan**

Terdapat alasan-alasan tertentu BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan melakukan *restrukturisasi* atas pembiayaan bermasalah atau kurang lancar. Adapun alasan-alasan yang digunakan BPRS Sarana Prima Mandiri dalam melakukan *restrukturisasi* akan dipaparkan dalam wawancara saya dengan Bapak Suhartono selaku Marketing AO Landing sebagai berikut:

<sup>13</sup> Safiuddin, Appraisal BPRS SPM Pamekasan, Wawancara langsung, (13 Mei 2020).

<sup>14</sup> Ali Mahmud, Nasabah BPRS SPM Pamekasan, Wawancara langsung, (04 juni 2020).

“Alasan dilakukannya *restrukturisasi* disini semata-mata hanya untuk membantu perekonomian nasabah, biasanya nasabah yang meminta untuk dilakukan *restrukturisasi* kepada pembiayaannya adalah nasabah yang sedang kesusahan dalam usahanya atau bangkrut. Maka dari itu pihak kami disini membantu untuk meringankan dalam pembayarannya dengan cara *restrukturisasi* dengan melihat sebelumnya apakah benar usahanya sedang tidak lancar atau tidak.”<sup>15</sup>

Dalam wawancara ini jelas bahwasanya alasan dilakukannya penerapan *restrukturisasi* pembiayaan murabahah bermasalah di BPRS SPM ini untuk membantu meringankan nasabah yang sedang dilanda kerugian dalam usahanya untuk melakukan angsuran pembiayaan. Pendapat lain juga di jelaskan pada wawancara saya kepada Bapak Safiuddin selaku Appraisal di BPRS SPM sebagai berikut:

“Ada beberapa alasan dilakukannya penerapan *restrukturisasi* pembiayaan murabahah bermasalah disini salah satunya adalah bentuk bantuan dari pihak kami untuk nasabah dengan cara melakukan penerapan *restrukturisasi* yang didalamnya terdapat penambahan waktu untuk melakukan pembayaran yang mungkin bisa meringankan nasabah dalam melakukan angsuran pembiayaannya, karena kami disini mengutamakan kepuasan nasabah agar tetap mempercayakan kami dalam melakukan transaksi dalam pembiayaan.”<sup>16</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Riski selaku Marketing tentang alasan dilakukannya penerapan *restrukturisasi* pembiayaan murabahah bermasalah di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Disini Bapak Riski memaparkan bahwa alasan penerapan *restrukturisasi* di BPRS SPM ini adalah bentuk support dari pihak kami kepada nasabah yang kurang lancar dalam melakukan angsuran pembiayaan. Berikut wawancaranya sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Suhartono, Marketing AO Landing BPRS SPM Pamekasan, Wawancara langsung, ( 11 Mei 2020).

<sup>16</sup> Safiuddin, Appraisal BPRS SPM Pamekasan, Wawancara langsung, (13 Mei 2020).

“Disini kami menerapkan *restrukturisasi* untuk bentuk support kepada nasabah yang usahanya tidak lancar dan berpotensi mengalami kebangkrutan. Kami memberikan penanganan terbaik agar nasabah juga tidak terbebani dalam melakukan angsuran untuk pembiayaannya. Agar nasabah nyaman melakukan pembiayaan di BPRS SPM ini karena kepuasan nasabah”<sup>17</sup>

Adapun Pendapat tersebut yang di perkuat oleh bapak Riski selaku AO Landing yang didalamnya terdapat alasan dilakukannya penerapan *restrukturisasi* pembiayaan murabahah di BPRS SPM Pamekasan, yaitu sebagai berikut:

“Disini antara pihak kami dan nasabah harus sama-sama saling menguntungkan agar terciptanya kelancaran dalam melakukan suatu pembiayaan di BPRS SPM ini. Oleh karena itu adanya alasan penerapan tersebut untuk suatu kelancaran di dalam pembiayaan disini.”<sup>18</sup>

Pendapat lain dipaparkan oleh Nasabah BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yaitu Bapak Halim terkait alasan dilakukannya penerapan *restrukturisasi* kepada pembiayaan bermasalah, sebagai berikut:

“Yang saya lihat alasan dilakukannya penerapan *restrukturisasi* disini yaitu untuk nasabah sendiri agar nasabah tidak terbebani jika nasabah seperti saya ini tertimpa musibah seperti susahnya melakukan pembayaran. Karena memang tujuannya adalah membuat nasabah puas atas pelayanan yang dilakukan pihak SPM.”<sup>19</sup>

Dalam hal ini menunjukkan bahwa capaian prestasi yang didapatkan dengan adanya peran pimpinan untuk meningkatkan kinerja karyawan tercermin dalam penghargaan yang didapatkan yaitu penghargaan *Sharia Award* dari Info Bank dengan predikat *Excellent In Financial Performance* yang menjadi salah satu pencapaian luar biasa.

<sup>17</sup> Riski, Marketing BPRS SPM Pamekasan, Wawancara langsung, (06 Mei 2020).

<sup>18</sup> Riski, AO Landing BPRS SPM Pamekasan, Wawancara langsung, (13 Mei 2020).

<sup>19</sup> Halim, Nasabah BPRS SPM Pamekasan, Wawancara langsung, (04 Juni 2020).

**Tabel 4.2**  
**Kriteria Tingkat NPF**

<b>Kriteria</b>	<b>Nilai</b>
$NPF < 2\%$	Sangat baik
$2\% < NPF \leq 5\%$	Baik
$5\% < NPF \leq 8\%$	Cukup Baik
$8\% < NPF \leq 12\%$	Kurang baik
$NPF > 12\%$	Tidak baik

Sumber: Data dari PT BPRS SPM Pamekasan, 2020

Berdasarkan tabel 4.2 maka apabila NPF menunjukkan nilai yang rendah maka pendapatan akan meningkat sehingga laba yang dihasilkan akan meningkat, namun sebaliknya apabila nilai NPF tinggi maka pendapatan akan menurun sehingga laba yang didapatkan akan turun.

**Tabel 4.3**  
**Data NPF BPRS SPM Pamekasan**

<b>Tahun</b>	<b>NPF</b>
2017	6,47%
2018	1,22%
2019	0,99%

Sumber: Data dari PT BPRS SPM Pamekasan, 2020

Berdasarkan tabel 4.3 tersebut menunjukkan bahwa NPF (pembiayaan bermasalah) mengalami penurunan dari 6,47% menjadi 0,99% sehingga dengan penurunan tingkat NPF maka pendapatan akan meningkat. Dengan begitu jelas menunjukkan peningkatan kinerja karyawan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Dibawah ini adalah data nasabah pembiayaan serta data nasabah pembiayaan murabahah yang melakukan *restrukturisasi*, ini juga termasuk alasan dilakukannya penerapan *restrukturisasi*, karena tidak semua pembiayaan berjalan lancar tanpa hambatan.



**Tabel 4.4**  
**Data Jumlah Nasabah Restrukturisasi**

<b>TAHUN</b>	<b>Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah</b>	<b>Jumlah Nasabah Restrukturisasi</b>	<b>Jumlah Nasabah Tidak Restrukturisasi</b>
2015	1	1	0
2016	12	9	3
2017	16	7	9
2018	24	16	8
2019	3	3	0
Jumlah pada tahun 2020	56	36	20

Sumber: Data dari PT BPRS SPM Pamekasan, 2020

Berdasarkan tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun jumlah nasabah pembiayaan murabahah dari tahun 2015-2018 mengalami peningkatan. Sedangkan nasabah pembiayaan murabahah yang melakukan restrukturisasi dengan yang tidak melakukan di tahun 2020 ini lebih banyak yang melakukan *restrukturisasi* karena banyaknya usaha yang mengalami kebangkrutan dalam usahanya dan tidak lancarnya pemasukan dalam menjalankan usahanya.

### **C. Temuan Penelitian**

Data yang akan peneliti sajikan merupakan data yang diperoleh selama melakukan penelitian di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan baik itu dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengetahui lebih jauh mengenai Analisis Penerapan *Restrukturisasi* Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di BPRS Sarana Prima Mandiri (SPM) Pamekasan. Berikut ini peneliti sajikan hasil temuan data yang diperoleh selama observasi di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.

1. Dilakukan dengan baik dan tertata, seperti dari pengajuan kepada pihak BPRS SPM Pamekasan dengan cara memberi tahu melalui telepon atau datang langsung ke kantor lalu membuat surat pengajuan permintaan *restrukturisasi* sampai pemberian *restrukturisasinya*. Pengecekan langsung juga dilakukan sebelum pemberian *restrukturisasi* kepada nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah. Penerapan *restrukturisasi* ini dilakukan melalui penanganan dengan cara melakukan *rescheduling* terlebih dahulu kepada nasabah sebelum dilakukannya *restrukturisasi* kepada nasabah. Sebenarnya kedua penanganan tersebut sama-sama dilakukan untuk pembiayaan yang bermasalah.
2. Banyak sekali Adanya pembiayaan bermasalah faktor-faktornya yaitu disebabkan oleh usaha nasabah itu sendiri seperti terjadinya penurunan pemasukan di usaha nasabah dan juga biasanya terjadi adanya nasabah yang mendaftarkan data yang akan melakukan pembiayaan dengan data orang lain, yang mengakibatkan jika sudah waktunya melakukan angsuran pihak BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan mendatangi alamat data tersebut dan ternyata alamat orang yang didatangi tidak merasa menerima uang apapun. Biasanya juga terjadi, nasabah yang melakukan pembiayaan tersebut meninggal dunia dan saudara, tetangga ataupun kerabatnya tidak ingin melanjutkan pembiayaannya.
3. Yaitu salah satunya untuk mempermudah nasabah yang sedang melakukan pembiayaan bermasalah karena tujuan BPRS SPM Pamekasan yaitu Bersama meningkatkan kesejahteraan dalam semangat *fastabiqul khairat*. Alasan lain yaitu karena penerapan *restrukturisasi* disini mempunyai pengaruh yang

sangat penting terhadap perkembangan NPF setiap tahunnya di BPRS SPM Pamekasan bahkan berdampak positif terhadap pendapatan atau laba yang mencapai Rp.1,5 miliar, jauh meningkat dari sebelumnya yang hanya Rp.437 juta.

#### **D. Pembahasan**

Setelah peneliti mengumpulkan data hasil penelitian yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, maka selanjutnya peneliti akan melakukan analisa data dari paparan data dan temuan penelitian diatas untuk menjelaskan lebih lanjut hasil dari penelitian berdasarkan fokus penelitian. Dibawah ini akan dibahas analisa peneliti tentang Analisis Penerapan *Restrukturisasi* Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yaitu sebagai berikut:

##### **1. Penerapan *Restrukturisasi* Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.**

*Restrukturisasi* kredit, sesuai PBI 7/2005 pasal 1 angka 25, adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui: penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet* (jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2010). Hlm 127-129

Menurut Made Agus Arnadi dalam jurnal akutansi, *restrukturisasi* adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. *Restrukturisasi* kredit yang dilakukan adalah dengan melakukan perubahan atau penurunan tingkat suku bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, perpanjangan jangka waktu kredit atau penjadwalan kembali, penambahan fasilitas kredit atau suplesi kredit, pengambil alihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara bank pada perusahaan debitur, pembayaran sejumlah kewajiban bunga yang dilakukan, penjualan agunan, dan kombinasi dari berbagai alternatif. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan kredit sehingga memberikan keuntungan baik kepada debitur, maupun kreditur dan mengurangi tingkat kredit macet pada lembaga keuangan tersebut.<sup>21</sup>

Bentuk Penerapan yang dilakukan oleh BPRS Sarana Prima Mandiri yaitu dengan cara memberi tahu melalui telepon atau datang langsung ke kantor lalu membuat surat pengajuan permintaan *restrukturisasi* sampai pemberian *restrukturisasinya*. Pengecekan langsung juga dilakukan sebelum pemberian *restrukturisasi* kepada nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah. Penerapan *restrukturisasi* ini dilakukan melalui penanganan dengan cara melakukan *rescheduling* terlebih dahulu kepada nasabah sebelum dilakukannya *restrukturisasi* kepada nasabah. Penanganan *Restrukturisasi* di BPRS Sarana Prima Mandiri, yaitu dengan cara menjumlah sisa pokok dan marginnya dan setelah itu dijadikan satu lalu dengan melihat kemampuan nasabah dalam

---

<sup>21</sup> Taswan, *Manajemen Perbankan (Konsep teknik dan aplikasi)*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2010), Hlm 456-457

membayar. Misalnya, pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- dengan kemampuan nasabah membayar sebesar Rp. 400.000,- selama dua tahun, ditahun pertama di 12 bulan disini nasabah sudah tidak sanggup membayar, maka dibulan selanjutnya kita beri solusi dengan penanganan *Rescheduling* jikalau nasabah sudah menunggak selama 3 bulan dengan syarat semua tunggakannya harus ditutup terlebih dahulu dan baru bisa dilakukan *Rescheduling*. Sama halnya dengan *Restrukturisasi*, nasabah minimal harus membayar tunggakannya baru pihak SPM akan melakukan *Restrukturisasi*. Jadi Rp.10.000.000,- dibagi Rp.400.000,- hasilnya menjadi pembayaran selama 25 bulan, untuk pokok/margin (bunga) dalam istilah konvensional tetap tidak akan berubah dan juga tidak ditambahkan 1% pun. Penanganan *restrukturisasi* ini adalah solusi terakhir, jadi sudah tidak ada lagi solusi, karena tujuan dari *restrukturisasi* disini adalah untuk meringankan nasabah.

Penerapan yang dilakukan tersebut merujuk pada syarat-syarat *restrukturisasi* menurut Sutan Remy dalam buku Iswi Hariyani yang didalamnya terdapat syarat-syarat sebagai berikut:<sup>22</sup>

- 1) Perusahaan debitur masih memiliki proses usaha yang baik untuk mampu melunasi hutang (hutang-hutang) tersebut apabila perusahaan debitur diberi penundaan pelunasan hutang (hutang-hutang) tersebut dalam jangka waktu tertentu, baik dengan atau tanpa diberi keringanan- keringanan persyaratan dan atau diberi tambahan hutang baru.
- 2) Hutang (hutang-hutang) debitur dianggap layak untuk *direstrukturisasi* apabila para kreditur akan memperoleh pelunasan hutang-hutang mereka

---

<sup>22</sup> Aan Triandi, "Analisis Tentang Restrukturisasi Kredit Untuk Menghindari Terjadinya kredit Macet, (Studi pada Bank Rakyat Indonesia PERSERO TBK, Cabang Lubuk Pakam)". *Jurnal Ekonomi*, Hlm 3

yang jumlahnya lebih besar melalui *restrukturisasi* daripada apabila perusahaan debitur dinyatakan pailit, atau

- 3) Apabila syarat-syarat hutang berdasarkan kesepakatan *restrukturisasi* menjadi lebih menguntungkan bagi para kreditur daripada apabila tidak dilakukan *restrukturisasi*.

## **2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerapan *Restrukturisasi* Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.**

Faktor-faktornya yaitu disebabkan oleh usaha nasabah itu sendiri seperti terjadinya penurunan pemasukan di usaha nasabah dan juga biasanya terjadi adanya nasabah yang mendaftarkan data yang akan melakukan pembiayaan dengan data orang lain, yang mengakibatkan jika sudah waktunya melakukan angsuran pihak BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan mendatangi alamat data tersebut dan ternyata alamat orang yang didatangi tidak merasa menerima uang apapun. Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh salah satu atau beberapa faktor yang harus dikenali secara dini oleh petugas pembiayaan karena adanya unsur kelemahan baik dari pihak debitur, pihak bank maupun masalah eksternal debitur dan bank. Biasanya terjadinya pembiayaan bermasalah di BPRS SPM yaitu nasabah melakukan tunggakan atau nasabah tersebut telah meninggal dunia dan anak-anak, saudara atau kerabatnya tidak ingin melanjutkan dan ada pula yang usahanya bangkrut jadi tidak dapat membayar lagi, serta banyak lagi kemungkinan yang bisa terjadi pada nasabah yang memiliki pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan temuan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *restrukturisasi* pembiayaan murabahah bermasalah diatas ada dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal dan temuan penelitian diatas termasuk pada faktor eksternal yang disebabkan oleh nasabah sendiri diakibatkan karena:<sup>23</sup>

#### 1. Faktor Eksternal

- a) Karakter nasabah yang tidak amanah dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatan usahanya.
- b) Adanya unsur kesengajaan, artinya nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet.
- c) Adanya unsur ketidak sengajaan, artinya nasabah memiliki kemauan untuk membayar tetapi tidak mampu dikarenakan usaha yang dibiayai terkena musibah misalnya banjir, kebakaran, dan kerusakan lainnya.

#### 2. Faktor internal

Dalam hal ini analisis pembiayaan kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Aspek jaminan juga tidak diperhitungkan secara *marketable*. Akibatnya apa yang seharusnya terjadi, tidak di prediksi sebelumnya. Kemacetan suatu pembiayaan dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis pembiayaan dengan debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara tidak objektif. Selain itu juga kurang adanya pengawasan atau survey lebih lanjut dari pihak lembaga keuangan mengenai jalannya usaha setelah dicairkannya pembiayaan.

---

<sup>23</sup> Trisandini Prasastinah Usanti, "Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Salah Satu Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah". *Jurnal Perspektif* Vol: XI No: 3 Tahun 2006. Hlm 265-267

Terjadinya pembiayaan bermasalah merupakan hal umum dalam dunia perbankan. Walaupun berbagai usaha sudah dilakukan untuk pencegahannya, (seperti melalui penyempurnaan sistem serta kebijakan perkreditan ataupun dengan peningkatan mutu dan kualitas staf perkreditan belum menutup kemungkinan terjadinya kredit bermasalah di masa mendatang. Terlepas dari faktor kelalaian bank sendiri ataupun kesengajaan yang mungkin dilakukan debitur, penyebab umum terjadinya kredit bermasalah adalah faktor ketidakpastian (*uncertainty*) mengenai apa yang mungkin akan terjadi di masa mendatang. Sebagai contoh, berubahnya peraturan yang ditetapkan pemerintah, terjadinya resesi ekonomi, munculnya teknologi yang lebih maju sehingga teknologi yang digunakan debitur menjadi usang dan bencana alam. Faktor-faktor diatas merupakan faktor yang tidak dapat dikontrol dan diramal secara pasti pada waktu pemberian kredit. Pinjaman bermasalah memerlukan perhatian khusus dari bank.<sup>24</sup> Tentu bank ingin berhasil dalam menyelesaikan/mengembalikan uang pinjaman dalam waktu yang tidak terlalu lama sesudah pinjaman tersebut jatuh tempo. Maka dari itu, bank harus mengelola kredit bermasalah sehingga kredit bermasalah masih ada pada tingkat yang wajar dan tidak menyebabkan kerugian pada bank tersebut.<sup>25</sup>

### **3. Alasan Dilakukannya Penerapan *Restrukturisasi* Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.**

Salah satu alasan untuk mempermudah nasabah yang sedang melakukan pembiayaan bermasalah karena tujuan BPRS SPM Pamekasan yaitu Bersama

<sup>24</sup> Julius R.Latumaerissa, *Manajemen Bank Umum* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014). Hlm 162

<sup>25</sup> Made Agus Arnadi, Nyoman Trisna Herawati dan Made Arie Wahyuni “Analisis Penerapan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Petang Di Kecamatan Petang Kabupaten Badung “. *Jurnal Akutansi* Vol: 8 No: 2 Tahun 2017. Hlm 3



meningkatkan kesejahteraan dalam semangat *fastabiqul khairat*. Alasan lain yaitu karena penerapan *restrukturisasi* disini mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap perkembangan NPF setiap tahunnya di BPRS SPM Pamekasan bahkan berdampak positif terhadap pendapatan atau laba yang mencapai Rp.1,5 miliar, jauh meningkat dari sebelumnya yang hanya Rp.437 juta.

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan mendefinisikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Oleh sebab itu berdasarkan temuan tersebut, alasan-alasan ini menyangkut pada pembahasan tentang prinsip pembiayaan yang didalamnya membahas tentang cara bagaimana membuat perkembangan di kantor dan mempertahankan nasabah. Didalam prinsip pembiayaan disini yaitu:

a) Mempertahankan Nasabah (*Retain Customer*)

Mempertahankan nasabah jauh lebih sulit daripada mendapatkan nasabah baru. Nasabah lama mempunyai nilai plus daripada nasabah yang baru. Karena dari nasabah lama, kita tahu *track record-nya*. Rekam jejak ini sangat diperlukan dalam menilai nasabah. Nasabah baru berisiko lebih besar dari nasabah lama, karena nasabah baru kecenderungan terjadinya asimetris informasi lebih besar. Maka bank cenderung lebih baik mempertahankan nasabah lama yang rekam jejaknya telah teruji daripada mencari nasabah baru.

b) Meningkatkan Kualitas (*Repeat Order*)

*Repeat Order* (pengulangan) nasabah yang telah melunasi pembiayaannya kemudian mengajukan kembali pembiayaan setelah rekam jejak angsurannya terlihat *performe* (baik) merupakan bukti kualitas dari proses penanganan nasabah yang berhasil.

c) Mendapatkan Nasabah (*Acquisition*)

Bank dalam operasionalnya selalu melakukan ekspansi dengan berusaha mendapatkan nasabah baru yang baik dan layak (*Bankable*), tidak jarang bank mendapatkan nasabah dari nasabah bank lain. Dalam dunia persaingan hal semacam ini tidak dapat dihindari dan merupakan bagian dari hukum alam yang harus dilalui oleh bank.

d) Mitigasi Risiko (*Risk Mitigation*)

Bagaimana mengidentifikasi, mengukur, mengelola dan memperkecil risiko. Risiko dalam pembiayaan tidak dapat dihilangkan, yang bisa adalah diperkecil atau dikurangi. Adanya jaminan dan asuransi adalah sarana untuk memperkecil risiko pembiayaan, bukan menghilangkan risiko. Maka mitigasi risiko pembiayaan adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan untuk memperkecil risiko pembiayaan.

e) Optimalisasi Pendapatan (*Return Optimization*)

Bagaimana mengoptimalkan pendapatan dengan tingkat risiko yang wajar. Pendapatan yang tinggi dalam pembiayaan berbanding lurus dengan risiko yang dihadapi. Artinya semakin tinggi peluang pendapatan bank, maka risiko yang dihadapinya akan semakin besar. Maka bank dituntut untuk mengoptimalkan pendapatan dibalik risiko yang menyertainya. Pada prinsipnya

mengapa margin pendapatan dari pegawai yang dipotong gajinya secara bulanan lebih rendah daripada pembiayaan modal kerja perusahaan dagang, karena berbanding lurus dengan risiko yang dihadapi oleh bank. Pembiayaan modal kerja perusahaan dagang walaupun terdapat jaminan yang cukup, namun terjadinya siklus yang dinamis untuk terjadi penurunan omzet bahkan dengan persaingan yang ketat perusahaan dagang sering kalah bersaing sehingga omzetnya menurun. Ini berbeda dengan karyawan yang gaji secara bulanan lalu bank melakukan pemotongan gaji secara otomatis yang risikonya lebih rendah.<sup>26</sup>

Selain itu alasan-alasan dalam temuan penelitian yang ditemukan juga terdapat pada landasan syariah :

1) Al-Qur'an

*“Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu,” (QS. An-Nisa:12).*

*“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini.” (QS. Shad: 24).*

2) Al-Hadis

Dari abu hurairah, rasulullah saw bersabda: *”Sesungguhnya Allah SWT berfirman: ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati temannya,’(H.R. Abu Dawud No. 2936, dalam kitab Al Buyu dan Hakim).*

Jadi selama keduanya tidak saling merugikan dan tidak saling menjatuhkan, sangat berdampak positif untuk kelangsungan hidup keduanya.

---

<sup>26</sup> Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). Hlm 109-111

Karena dari paparan diatas telah sangat jelas bahwa jika dua orang sedang berserikat dengan tidak berbuat zalim dan tidak mengkhianati temannya, maka orang-orang tersebut adalah tergolong orang-orang yang beriman. Alasan yang ditemukan dan dilakukan oleh BPRS Sarana Prima Mandiri sangat membantu dan sangat menguntungkan bukan hanya di pihak nasabah yang sedang mengalami kesusahan lalu terbantu itu juga berdampak positif untuk pihak BPRS Sarana Prima Mandiri karena banyaknya nasabah yang masih percaya kepada pihak BPRS Sarana Prima Mandiri.

